

Tradisi *Sumba* Antar Perempuan dalam Perkawinan Adat sebagai *Civic Culture* Masyarakat Negeri Iha-Ulupia

Tina Mutmainna Siauta¹, Frican Tutuarima², Fatimah Sialana³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura Ambon,
Indonesia

e-mail: mutmasiauta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mendiskripsikan tradisi *sumba* antar perempuan dalam perkawinan adat sebagai *civic culture* masyarakat negeri Iha-Ulupia. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang dimana bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi *sumba* antar perempuan dalam perkawinan adat dan bagaimana tradisi *sumba* antar perempuan dalam perkawinan adat sebagai *civic culture* masyarakat negeri Iha-Ulupia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa tradisi *sumba* yang ada di negeri Iha-Ulupia adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan apabila ada perkawinan adat dilakukan. Tradisi *sumba* ini berlangsung tiga hari sebelum perkawinan atau akad nikah dilaksanakan. Tradisi *sumba* ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama dan masih dipertahankan hingga sekarang ini, tradisi ini sudah menjadi budaya dalam masyarakat setempat. dalam tradisi ini juga terdapat nilai-nilai budaya kewarganegaraannya yakni nilai kebersamaan, gotong royong, social, agama dan moral. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap masyarakat.

Kata kunci: Tradisi, *Sumba*, Perkawinan Adat, *Civic Culture*

Abstract

This study aims to describe the Sumba tradition between women in traditional marriages as the civic culture of the people of the Iha-ulupia country. This research uses descriptive qualitative research which aims to find out how the process of implementing the Sumba tradition between women in traditional marriages and how the Sumba tradition between women in traditional marriages as the civic culture of the people of Iha-ulupia country. Data collection techniques used by observation, interviews and documentation. The results of this interview show that the Sumba tradition in the Iha-ulupia country is a tradition that is carried out when a traditional marriage is carried out. This Sumba tradition takes place three days before the marriage or marriage contract is carried out. This Sumba tradition is a tradition that has existed for a long time and is still being maintained until now, this tradition has become a culture in the local community. In this tradition there are also civic cultural values, namely the values of togetherness, mutual cooperation, social, religious and moral values. These values are reflected in people's attitudes

Keywords : Tradition, Sumba, Traditional, Civic Culture

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang di dalamnya hidup masyarakat dengan berbagai suku bangsa, ras, agama serta adat istiadat yang berbeda-beda. Setiap daerah dan suku bangsa mempunyai adat kebiasaan tersendiri yang hingga kini tetap melekat dan masih dijalankan warganya. Tingkat peradaban maupun cara hidup yang modern tidak mampu menghilangkan kebiasaan yang hidup dalam setiap masyarakat, akan tetapi dengan adanya proses kemajuan, adat hanya disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan saat ini, sehingga adat yang hidup dalam masyarakat tersebut tetap kekal. (Egziabher & Edwards, 2013:1)

Sebagai manusia pastilah mempunyai naluri, yang salah satunya adalah membuat suatu ikatan. Ikatan yang dimaksud disini adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam suatu kesatuan dan dalam batasan-batasan tertentu. Yang ikatan-ikatan itu akan menjadi suatu kesatuan yaitu masyarakat(Supono, 2008:1)

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang bakal menikah saja, akan tetapi juga orang tua, saudara bahkan keluarga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam melaksanakan suatu pernikahan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, Perspektif saya perkawinan itu adalah suatu proses kehidupan manusia yang bersifat sakral yang aturannya telah ditetapkan dalam hukum agama, negara maupun hukum masyarakat atau adat, maka setiap perkawinan mengandung hukum yang mengatur proses, tata pelaksanaan.

Dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut saya pasal diatas menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Secara terminologi tradisi merupakan suatu pengetahuan tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat dunia maupun hal-hal yang bersifat ghaib(Hakim Moh, 2013:19)

Civic culture merupakan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan dalam representasi kebudayaan untuk membentuk identitas warganegaraanya. Budaya kewarganegaraan dalam konteks bangsa Indonesia menggambarkan karakter warganegara Indonesia seperti yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila(Godlif Malatuny et al., 2018:36)

Identitas pribadi sebuah Negara bersumber dari *budaya kewarganegaraan* Indonesia yang bersifat multikultural dimana perlu dikembangkan melalui *civic education* dalam berbagai bentuk dan latar. Masyarakat dan kebudayaan melahirkan sebuah identitas budaya masyarakat itu sendiri, yaitu identitas budaya yang nantinya menjadi identitas bangsa. Keseluruhan nilai-nilai sosial yang diakui secara konsensus oleh masyarakat Indonesia itulah yang disebut identitas bangsa. Masyarakat Negeri Iha-Ulupia juga memiliki suatu identitas budaya yang tidak dapat terlepas pisahkan dari masyarakat Negeri Iha-Ulupia sendiri, yaitu tradisi *sumba* yang akhirnya diakui sebagai sebuah tradisi di Negeri Iha-Ulupia.

Sumba adalah salah satu bentuk penghormatan pada masing masing hadirin yang tengah hadir menyaksikan sebuah momentum adat. Jadi itu merupakan suatu bentuk pelestarian budaya atau tradisi setisp daerah untuk memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Hal ini mengandung arti bahwa melalui tradisi *sumba* tersebut masyarakat Negeri Iha-Ulupia dapat melestarikan nilai-nilai budaya kewarganegaraan melalui maknayang terkandung di dalamnya.

Upaya yang harus dilakukan masyarakat Negeri Iha Ulupia untuk melestarian nilai-nilai *civic culture*(budaya kewarganegaraan) adalah tetap melaksanakan tradisi *sumba* apabila ada perkawinan dilakukan serta memberikan penjelasan dan pengertian kepada generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai *civic culture* tersebut. Peran dalam pelestarian nilai-nilai *civic culture* adalah dengan membangun cagar atau warisan budaya sehingga masyarakat dapat melihat cagar budaya tersebut yang ada di Negeri Iha-Ulupia. *sumba* tersebut tidak hanya digunakan dalam acara antar perempuan (*hete'e pipina*) saja, tetapi juga pada acara-acara adat lainnya. Dalam perkawinan pada masyarakat adat Negeri Iha-Ulupia, budaya atau tradisi mencakupi segala bidang kehidupan manusia dan juga adat istiadat. Untuk memahami tradisi dalam nilai-nilai *civic culture* yang terkandung dalam prosesi adat perkawinan di Negeri Iha-Ulupia yaitu nilai religius, nilai gotong royong, nilai musyawarah mufakat dan nilai sosial budaya.

Masyarakat adat di kabupaten seram bagian barat, khususnya di Negeri Iha-Ulupia yang sampai saat ini masih memelihara tradisi hukum adat, yang dimaksudkan adalah tradisi

sumba antar perempuan yang mana sudah dilaksanakan sejak lama di Negeri Iha-Ulupia. Sumba antar perempuan di sebut dalam bahasa iha yaitu *sumbahete'e pipina*, yang dimaksudkan adalah pihak keluarga mempelai perempuan datang dengan rombongan keluarga untuk menyerahkan putri mereka kepada pihak keluarga mempelai laki-laki.

Timbulnya tradisi *sumba* di masyarakat Negeri Iha-Ulupia dikarenakan setiap orang merasa hidup dalam keluarga sendiri. *Sumba* (pemberian hormat) di Negeri Iha-Ulupia tidak hanya dilakukan dalam prosesi antar perempuan (*hete'e pipina*) saja tetapi tradisi *sumba* juga dilakukan dalam acara adat yang lainnya, contohnya seperti musyawarah negeri, acara pelantikan raja, dan acara-acara adat lainnya, tetapi penyampaian itu berbeda sesuai dengan acara adat yang dilakukan. Tradisi *sumba* ini berlangsung secara turun-temurun. Penyampaian *sumba* dalam acara antar perempuan (*hete'e pipina*) merupakan adat yang mempunyai pesan tersendiri bagi masyarakat negeri Iha-Ulupia. Tradisi *sumba* (pemberian hormat) di negeri Iha-Ulupia masih terjaga hingga saat ini, tradisi *sumba* sebagai pemberian hormat dalam perkawinan adat ini juga memiliki nilai yang mengatur adat ini seperti nilai agama, moral, kekerabatan dan sosial.

Dalam adat perkawinan pada masyarakat negeri Iha-Ulupia mempunyai tradisi yaitu tradisi *sumba*. Tradisi *sumba* adalah pemberian hormat kepada yang di tuakan atau yang lebih di hormati dalam kelompok social masyarakat. Tradisi *sumba* dilakukan dengan maksud bahwa dari pihak keluarga mempelai wanita telah datang dengan rombongan keluarga untuk menyerahkan putri mereka kepada keluarga pihak laki-laki. Dalam penyampaian *sumba* yaitu menggunakan bahasa daerah negeri Iha, tradisi ini juga dimaksudkan agar masyarakat yang ada menjalin silaturahmi dengan baik.

Secara garis besar esensi dari tradisi *sumba* di negeri Iha-Ulupia merupakan sebuah bentuk kehormatan dalam acara perkawinan adat yang dimana juga merupakan salah satu tradisi yang berlangsung secara turun temurun dari leluhur-leluhur sampai sekarang ini, persepsi saya bahwa kalau prosesi atau tradisi *sumba* ini sebagai bentuk kehormatan yang dikatakan sebagai tradisi yang diwarisi oleh leluhur untuk masyarakat adat, mengapa ada perbedaan dalam prosesi tersebut, perbedaan di sini yang saya maksud yaitu, ketika ada perkawinan resepsi maka proses *sumba* ini tetap dilaksanakandan ketika ada perkawinan yang dilakukan biasa-biasa saja (kawin air putih) tidak dilaksanakan.

Dari kenyataan diataslah peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk melihat bagaimana tradisi *sumba hete'e pipina* dalam perkawinan adat sebagai *civic culture* masyarakat negeri Iha-Ulupia sehingga mereka tetap melestarikan budaya mereka dan melaksanakan tradisi *sumba* ini secara terus menerus di negeri Iha-Ulupia

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiono, 2005) teknik analisis data yang dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dengan model interaksi dari Milles dan Huberman dimana digambarkan sebagai berikut (Milles & Sugiyono:2005). Peneliti akan lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan tradisi sumba antar perempuan(hete'e Pipina) dalam perkawinan adat

Tradisi biasa dikatakan sebagai kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan, keyakinan, maupun proses penyerahan dan penerus pada generasi berikutnya (Luhulima et al., 2021:157). Pribadi saya tradisi adalah kebijakan turun-temurun dari masa lalu ke masa sekarang atau dai satu

generasi ke generasi berikutnya. Tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenarannya. Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan tersebut merupakan suatu perwujudan dari nilai dan norma. Nilai dan norma tersebut terepleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya sebagai bentuk warisan budaya, sehingga hal tersebut dapat memberikan kekuatan dalam berintegrasi dengan pola perilaku masyarakat setempat. Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat perlu dilakukan menurut tata cara dan syarat yang berlaku, tetapi juga dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari masyarakat bersangkutan. Ajaran-ajaran agama yang sudah diterapkan dalam acara adat sudah diakui oleh masyarakat tersebut (Soumena, 2012:42)

Pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU tersebut menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Syarat sahnya suatu perkawinan menurut Inpres No. 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum islam yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang diatas.

Masyarakat adat di kabupaten Seram Bagian Barat, khususnya di Negeri Iha Ulupia yang sampai saat ini masih memelihara tradisi hukum adat, yang dimaksudkan adalah tradisi *sumba* antar perempuan yang mana sudah dilaksanakan sejak lama di Negeri Iha-Ulupia. *Sumba* antar perempuan di sebut dalam bahasa iha yaitu *sumbahete'e pipina*, yang dimaksudkan adalah pihak keluarga mempelai perempuan datang dengan rombongan keluarga untuk menyerahkan putri mereka kepada pihak keluarga mempelai laki-laki.

Timbulnya tradisi *sumba* di masyarakat Negeri Iha Ulupia di karenakan setiap orang merasa hidup dalam keluarga sendiri. *Sumba* (pemberian hormat) di Negeri Iha Ulupia tidak hanya dilakukan dalam prosesi antar perempuan (*hete'e pipina*) saja tetapi tradisi *sumba* juga dilakukan dalam acara adat yang lainnya, contohnya seperti musyawarah negeri, acara pelantikan raja, dan acara-acara adat lainnya, tetapi penyampaiannya itu berbeda sesuai dengan acara adat yang dilakukan. Tradisi *sumba* ini berlangsung secara turun-temurun. Penyampaian *sumba* dalam acara antar perempuan (*hete'e pipina*) merupakan adat yang mempunyai pesan tersendiri bagi masyarakat negeri iha-ulupia. Tradisi *sumba* (pemberian hormat) di negeri iha -ulupia masih terjaga hingga saat ini, tradisi *sumba* sebagai pemberian hormat dalam perkawinan adat ini juga memiliki nilai yang mengatur adat ini seperti nilai agama, moral, kekerabatan dan sosial.

"Berbicara terkait Sumba berarti itu merupakan sebuah tradisi dimana arti sumba itu adalah pemberian hormat, yang dilakukan pada sebuah momentum adat yang salah satunya pada perkawinan adat dan pemberian hormat tersebut pada masing-masing hadirin baik dari pihak keluarga mempelai wanita maupun mempelai pria".

Dari penjelasan diatas dianalisa bahwa tradisi *sumba* antar perempuan (*hete'e pipina*) ini adalah sebuah simbol tradisi atau adat istiadat yang ada di Negeri Iha-Ulupia sebagai pemberian hormat kepada keluarga dari pihak mempelai pria maupun mempelai wanita, pemberian hormat ini di jadikan sebagai suatu penghargaan kepada keluarga dari kedua mempelai agar bisa menjaga hubungan kekeluargaan menjadi erat antar keluarga dari kedua mempelai. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama dan turun temurun hingga sekarang. Jadi *sumba* ini merupakan sebuah penghormatan dari kedua belah pihak mempelai kepada para hadirin yang menyaksikan momentum adat tradisi tersebut, kemudian pada penyampaiannya itu saling menjawab.

Tradisi *sumba* sering digunakan dalam pelaksanaan acara prosesi adat di Negeri Iha-Ulupia, makna *sumba* sendiri adalah sebuah bentuk penghormatan pada masing-masing hadirin yang tengah hadir menyaksikan sebuah momentum adat. Kata *sumba* yang terus

terpelihara di Negeri adat Iha-Ulupia dimana merupakan sebuah bentuk peggormatan. Berbicara persoalan prose pelaksanaan tradisi sumba antar perempuan(hete'e pipina) dalam perkawinann adat di negeri Iha-Ulupia, prosesnya yaitu tiga hari sebelum menjelang perkawinan, prosesnya rombongan keluarga dari pihak perempuan datang dengan membawa anak perempuan mereka yang mau menikah ke rumah mempelai laki-laki, dari pihak perempuan datang dengan membawa barang-barang dimulai dari barang kecil hingga besar serta membawa *sokato* (tempat sirih pinang), lalu nantinya di rumah laki-laki sudah buat persiapan untuk menerima keluarga dari rombongan perempuan. pada saat keluarga mempelai laki-laki sudah menerima keluarga perempuan maka distulah diadakan *sumba*. *Sumba* pertama dilakukan oleh pihak keluarga perempuan yang sudah ditunjuk setelah itu dari pihak laki-laki membalas *sumba* tersebut menggunakan bahasa daerah.

Tradisi *sumba* sampai saat ini masih terpelihara di Negeri Iha-Ulupia karena masyarakat menganggap ini merupakan turun-temurun yang harus dijaga sehingga dengan adanya perkembangan zaman yang sekarang ini tidak akan mampu mengubah adat atau tradisi yang sudah ada dan selalu dilestarikan oleh masyarakat setempat dari zaman dulu.

Tradisi *sumba* antar perempuan (*hete'e pipina*) dalam perkawinan adat memiliki keunikan tersendiri. Keunikan dari tradisi *sumba* tersebut dimana adanya tempat sirih, karena makna dari tempat sirih itu agar tidak lupa dengan marga-marga yang ada, dan dengan tempat sirih pinang tersebut agar mereka bisa mengangkat sudara kawin (*Leu Kaweno*). Selain dari pada itu ada juga pengalas *sokadasi* (tempat alas sirih pinng), ini untuk membayar harga isi dari tempat sirih pinang itu. Isi dari tempat sirih pinang itu seperti daun sirih, buah pinang, tembakau, dan kapur. *Sumba* jugamengejarkan kita untuk saling menghormati antara satu sama lain dan tradisi *sumba* ini mengajarkan masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi yang baik, cara berkomunikasi yang baik.

Tradisi sumba antar perempuan dalam perkawinan adat sebagai civic culture masyarakat negeri Iha-Ulupia

Negeri Iha-Ulupia adalah salah satu Negeri yang terdapat di pulau Seram, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, tepatnya di provinsi Maluku. Negeri Iha-Ulupia adalah salah satu negeri yang didalamnya terdapat dua wilayah yaitu wilayah iha dan wilayah kulur (Ulupia), akan tetapi jika dilihat langsung kedua wilayah tersebut tidak ada pemisah Untuk bagian wilayah Iha, raja memberikan wewenang kepada salah seorang yang berasal dari soa pattiha-kaisupy dan untuk menjadikan sekretaris Negeri di wilayah Iha dan Kulur(Ulupia), raja (*upulatu*) memberikan wewenang kepada wakil raja (*upu kamar*).Selaku perpanjangan tangan dari raja dan dua wilayah ini dijadikan menjadi satu yaitu Negeri Iha-Ulupia.

Masyarakat Negeri Iha-Ulupia memiliki ciri khas sosial budaya tersendiri. Masyarakat Negeri Iha-Ulupia, sangat berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam dijalankan secara bersama. karena didalam nilai adat, terdapat nilai-nilai Islam yang tidak bisah dilepas pisahkan satu sama lain. (Pattimahu, 2019:3) Dalam suatu komunitas masyarakat adat, ternyata agama tidak menjadi satu-satunya faktor dalam mempengaruhi pemikiran dan perilaku masyarakat. Hal ini menjadi ciri umum masyarakat Indonesia yang lebih bersifat monodualistik atau unsur yang terikat, khususnya di Maluku dalam relasi atau kaitan adat dan agama, dimana agama dan adat sama-sama memiliki posisi yang sangat penting (Luhulima et al., 2021)

Dapat dilihat pada perayaan hari- hari besar Islam khususnya pada hari raya idul fitri dan hari raya idul adha, yaitu sebelum proses menjalankan solat idul fitri atau idul adha, sekumpulan pemuda yang telah di tunjuk dan dipandu oleh modim masjid(pegawai mesjid) untuk pergi ke rumah raja untuk menjemputnya bersama-sama menuju masjid guna melaksanakan solat idul fitri atau idul adha bersama-sama. Selain memelihara budaya tersebut, Negeri Iha-Ulupia juga memiliki ciri khas adat budaya yang hampir sama di Maluku, seperti prosesi kenaikan ujung masjid, pela gandong, tradisi overa(*mulua huany*), perkawinan adat dan juga hukum cambuk.

Masyarakat Negeri Iha-Ulupia juga sangat berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, kemudian budaya yang dijalankan secara bersamaan, karena didalam nilai adat terdapat juga nilai-nilai Islam yang tidak dapat dilepas pisahkan antara satu dengan yang lain. Bukan hanya nilai saja yang menjadi tatanan adat tetapi ada juga norma yang kini jauh membentuk karakter serta sikap dalam kehidupan yakni norma kesopanan, karena norma ini mengatur segala kehormatan dan perilaku yang mengajak manusia berbudi pekerti yang luhur.

Berbicara terkait tradisi pada masyarakat adat maka ada hubungannya dengan civic culture atau watak kehidupan warga Negara. civic culture adalah ide yang diwujudkan secara efektif dalam yang melibatkan kebudayaan untuk membentuk kehidupan warganegara.

Terkait persoalan tradisi *sumba* antar perempuan dalam perkawinan adat sebagai *civic culture* masyarakat negeri Iha-Ulupia yaitu masyarakat menganggap bahwa ini sebuah budaya warga masyarakat negeri yang sudah ada sejak lama dan merupakan identitas masyarakat dengan mempertahankan nilai-nilai dalam tradisi ini dimana Tradisi yang melekat pada masyarakat negeri Iha-Ulupia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem nilai suatu kebudayaan. Dengan adanya tradisi ini dapat memperkuat nilai-nilai budaya kewarganegaraan masyarakat setempat. Nilai-nilai dalam tradisi ada dalam masyarakat adat negeri Iha-Ulupia merupakan warisan nenek moyang kepada generasi-generasi muda yang sekarang dan akan datang untuk dijaga, dilestarikan agar tradisi ini tetap terlaksana. Manfaat tradisi *sumba* ini pada masyarakat Negeri Iha yaitu agar dapat menjaga serta melihat antar sesama saudara kemudian hubungan persaudaraan antar sesama masyarakat negeri Iha akan lebih erat.

Terkait Nilai-nilai budaya kewarganegaraan yang terdapat dalam tradisi *sumba*, maka tradisi ini tentunya memiliki nilai-nilai yang tercermin dalam bentuk sikap masyarakat setempat. Nilai nilai tersebut Yang pertama, nilai kebersamaan disitulah kita menciptakan suasana keluarga dan hubungan yang kuat guna memperkuat tali silaturahmi, yang kedua kita rela berkorban untuk kepentingan bersama artinya saling bahu-membahu antar sesama di lingkungan masyarakat, dan yang ketiga yaitu penghargaan terhadap warisan leluhur dimana kita sebagai masyarakat negeri Iha menjaga serta mencintai apa yang telah menjadi budaya serta tradisi sehingga ciri khas agar tidak punah begitu saja, di satu sisi juga ada nilai agama yang diwujudkan melalui sikap menjunjung tinggi nilai agama didalam segala hal.

Nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi *sumba* antar perempuan tersebut merupakan nilai yang positif tentunya bukan yang negatif, nilai yang positif cenderung dipertahankan. Dengan adanya tradisi *sumba* antar perempuan di Negeri Iha-Ulupia ini tentunya menciptakan masyarakat yang saling menghargai antar sesama, mempunyai rasa kepedulian, serta punya rasa kebersamaan dalam menghargai warisan leluhur. Nilai kebersamaan tersebut merupakan sesuatu yang diinginkan oleh setiap masyarakat terutama masyarakat adat.

Masyarakat negeri Iha-Ulupia memiliki sebuah tradisi yang unik yang mungkin untuk zaman modernisasi ini sulit ditemukan di negeri raja-raja Maluku yaitu tradisi *sumba* antar perempuan (*hete'e pipina*). Tradisi *sumba* ini merupakan pemberian hormat atau salam hormat kepada keluarga mempelai dan para hadirin yang menyaksikan momentum adat tersebut. Tradisi ini dilakukan apabila ada perkawinan dilakukan, walaupun kadang ada yang melakukan da nada yang tidak. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan tiga hari sebelum perkawinan dilaksanakan, dimana pihak keluarga mempelai perempuan datang dengan rombongan ke rumah mempelai laki-laki dengan membawa barang-barang dari kecil hingga besar, kemudian ada juga *sokato* atau tempat sirih pinang yang di bawa. Orang yang menyampaikan *sumba* adalah orang yang sudah terbiasa tetapi anak negeri juga boleh, asalkan orang itu mahir dalam menyampaikannya seperti yang di jelaskan oleh ibu Mi Hukom bahwa orang yang berperan dalam pelaksanaan tradisi *sumba* antar perempuan ini adalah orang yang sudah terbiasa dalam menyampaikan *sumba* atau orang yang sudah dituntut akan tetapi anak negeri juga boleh.

Selain itu Tradisi *sumba* antar perempuan (*hete'e pipina*) sampai sekarang masih dipertahankan walau kadang ada orang yang tidak melakukannya, akan tetapi masyarakat percaya bahwa tradisi ini sacral dan membawa dampak baik bagi yang melakukannya dan sebaliknya membawa dampak buruk terhadap orang yang tidak melakukannya .

Yahya Samal, 2021 mengatakan bahwa Dampak positifnya yaitu adanya solidaritas social, mengikat dan membangun tali persaudaraan yang kokoh dan kuat, bahkan bukan hanya itu saja tetapi juga terciptanya kebersamaan seperti membangun ukuwah Islamiyah yang baik dan hubungan antar manusia dan adanya kepedulian bersama. Contoh kecil pada saat melakukan penyampaian *sumba* lalu dari marga keluarga Si A atau Si B tidak disebutkan pasti nanti kedepannya Si A yang tadi punya anak menikah sudah tidak disebutkan lagi oleh keluarga Si B itu dimana akibat dari yang pertama tadi tidak disebut, maka mereka akan berfikir bahwa mereka tidak dihargai.

Dari penjelasan diatas maka dapat dianalisis bahwa dampaknya lebih banyak mengarah pada dampak positif yang salah satunya yaitu solidaritas sosial, hal ini sangatlah membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat, sebab pada dasarnya *sumba* sendiri dapat mempererat tali persaudaraan dan dapat membuat masyarakat yang dulunya adayang saling bermusuhan menjadi tidak bermusuhan, karena *sumba* tersebut mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat sangat baik. Tentunya nilai tersebut muncul karena adanya sebuah kebersamaan yang dibangun didalam diri masyarakat.

Up Hukom, 2021 mengatakan bahwa persoalan nilai-nilai dalam tradisi ini pastinya ada, yaitu nilai sosial, nilai agama dan nilai moral yang didalamnya terdapat nilai kebersamaan dan nilai gotong royong. Sehingga upaya masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai sebagai budaya kewarganegaraandengan cara bersama-sama melaksanakan tradisi tersebut, salah satunya tradisi *sumba* antar perempuan dalam perkawinan adat ini. Melalui kegiatan tradisi tersebut dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya terkait nilai-nilai budaya kewarganegaraan, sehingga masyarakat tetap menjalankan serta mempertahankan nilai-nilai budaya seperti nilai kebersamaan serta nilai penghargaan terhadap warisan leluhur.

SIMPULAN

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan. Berikut dikemukakan kesimpulan yaitu sebagai berikut. Proses pelaksanaan tradisi *sumba* antar perempuan dalam perkawinan adat dilakukan tiga hari sebelum perkawinan dimulai, perempuan diantar bersama rombongan keluarga dengan membawa barang-barang perempuan dari kecil hingga besar berupa sandang pangan dan tidak lupa pula *sokato* atau tempat sirih pinang yang didalamnya ada sirih, pinang dll sebelum masuk kedalam pelaksanaan atau prosesi *sumba* dari pihak keluarga perempuan melakukan *sumba* terlebih dahulu, maksud dari perempuan terlebih dahulu itu mereka menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan anak perempuan untuk diserahkan kepada keluarga mempelai laki-laki. Setelah keluarga perempuan menyampaikan maksud dan tujuan maka disitulah baru pihak laki-laki membalas *sumba* salam mereka, setelah itu mereka menerima anak perempuan mereka dengan makan sirih pinang yang artinya pihak laki-laki telah resmi menerima anak perempuan mereka. Dalam penyampaian *sumba* menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah tersebut adalah bahasa daerah di Negeri Iha-Ulupia yang berfungsi sebagai salah satu lambang kebanggaan sekaligus identitas masyarakat Negeri. Penggunaan bahasa daerah dalam tradisi *sumba* merupakan suatu upaya untuk terpeliharanya bahasa.

Tradisi *sumba* antarperempuan pada perkawinan adat sebagai *civic culture* masyarakat Negeri Iha-Ulupia merupakan salah satu ciri khas negeri yang dimiliki hampir semua kawasan di Maluku terdapat berbagai macam adat maupun tradisi yang berbeda tetapi memiliki keunikan tersendiri dari masing-masing Negeri. Tradisi yang melekat pada masyarakat Negeri Iha-Ulupia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem nilai suatu kebudayaan. Dalam tradisi *sumba* antar perempuan ini tentunya mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya yaitu nilai social, gotong royong, serta menghargai apa yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur dan nilai agama serta moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Egziabher, T. B. G., & Edwards, S. (2013). *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 6.
- Godlif Malatuny, Y., Samuel, D., & Ritiau, P. (2018). Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture Dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat Di Maluku. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 5(2), 35–46.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK>
- Hakim Moh, N. (2013). Islam Tradisional dan Reformasi Pragtisme. *Islam Tradisiional Dan Reformasi Pragtisme*, 18.
- Luhulima, M., Tutuarima, F., & Abas, A. (2021). Eksistensi Hukum Cambuk (Mihita La Ua Uatto) dalam Masyarakat Adat Iha-Ulupia Dikaji dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 151.
<https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.452>
- Pattimahu, M. A. (2019). Dialektika Agama dan Budaya Dalam Ritual Hitirima Masyarakat Negeri Pelauw Maluku Tengah. *Article*, 3.
- Soumena, M. Y. (2012). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-ambon. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10(1), 42.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Supono, N. S. (2008). Perkawinan Adat. *Skripsi Perkawinan Adat Peminangan Di Dusun Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*, 1.